



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

SUSANA EKO WATI, tempat / tanggal lahir Nganjuk 10 Desember 1982, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ngabar, RT.002/RW.002, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom. Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Nganjuk dalam register Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Njk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dilahirkan di Nganjuk pada tanggal **10 Desember 1982** dari pasangan suami isteri sah bernama Sdr. **JAMARI** dengan Sdri. **AMINAH** sebagaimana kutipan akte kelahiran nomor : 3518-LT-10012020-0067 tanggal 10 Januari 2020;
2. Bahwa, semenjak lahir oleh kedua orang tua diberi nama : **SUSANA EKO WATI**;
3. Bahwa, nama Susana Eko Wati tersebut telah tertulis dibanyak surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan pemohon antara lain : Akte kelahiran, Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, dan Ijasah;
4. Bahwa, nama Susana Eko Wati tersebut ada perbedaan dengan dokumen lain yaitu pada paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Semarang dengan nomor paspor : S 788842 atas nama Susana, lahir di Nganjuk tanggal : 10 Februari 1982;
5. Bahwa, nama pemohon yang tertulis di paspor dengan nomor paspor : S 788842 atas nama Susana, lahir di Nganjuk tanggal : 10 Februari 1982 dan dengan nama pemohon yang tertulis dalam dokumen lainnya yang berhubungan dengan pemohon antara lain akte kelahiran, KTP, KK, Buku Nikah, Ijasah tertulis Susana Eko Wati lahir di Nganjuk tanggal 10 Desember 1982 orang yang sama atau orangnya adalah satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pemohon menyadari untuk mengesahkan nama pemohon tersebut tidak bias serta merta menggantinya begitu saja dan semuanya harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan pengesahan nama pemohon tersebut. Sebab dari berbagai pihak instansi yang berwenang yang akan mengeluarkan surat-surat untuk keperluan dan atas nama pemohon tersebut tentunya dengan tidak begitu saja mengganti nama atau surat-surat yang lainnya untuk keperluan pemohon tanpa ada dasar hukumnya
7. Bahwa, untuk keperluan pengesahan nama pemohon terlebih dahulu harus ada ijin dan penetapan dari Pengadilan;

Dari hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama berkenan memeriksa dan memanggil Pemohon dimuka persidangan untuk diperiksa dan didengar keterangannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang bernama **SUSANA EKO WATI** tempat/tgl lahir : Nganjuk, 10 Desember 1982 dengan nama **SUSANA** tempat/tgl lahir : Nganjuk, 10 Februari 1982 yang benar **SUSANA EKO WATI** tempat/tgl lahir : Nganjuk, 10 Desember 1982 yang tercatat pada paspor nomor : S-78842 dengan nama **SUSANA** adalah orang yang sama/orangnya adalah satu ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3518115012820004 tanggal 14 Januari 2020 atas nama : SUSANA EKO WATI, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3518110209140003 tanggal 2 September 2014 atas nama Kepala Keluarga UMAR MA'RUF selanjutnya bukti surat diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3518-LT-10012020-0067, tanggal 10 Januari 2020, atas nama SUSANA EKO WATI, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 1995, tanggal 29 Mei 1995, atas nama SUSANA EKO WATI, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 039264/V/2010, tanggal 17 Mei 2010, antara : UMAR MA'RUF dengan SUSANA EKO WATI, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.5;
6. Foto copy paspor No. S 78884 atas nama : SUSANA, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.6;

Fotokopi surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **ARIS SISWANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (**SUSANA EKO WATI**), karena saksi masih saudara dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan **UMAR MA'RUF**, di Tanjunganom Nganjuk, pada tanggal 17 Mei 2010;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ada permasalahan nama yang tidak sesuai, yaitu nama di Kartu Tanda Penduduk dan yang ada di paspor;
- Bahwa setahu saksi yang membuat paspor Pemohon adalah dari Kantor Keimigrasian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, karena Pemohon mau mengajukan perubahan nama paspor tersebut sesuai dengan data administrasi Pemohon saat ini, yaitu mengenai nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada paspor yaitu tertulis **SUSANA**, tempat tanggal lahir Nganjuk, 10 Februari 1982, dan yang benar adalah nama **SUSANA EKO WATI** tempat tanggal lahir Nganjuk 10 Desember 1982;
- Bahwa benar Pemohon (**SUSANA EKO WATI**) yang tertulis dalam KTP, NIK 3518115012820004 dengan nama yang tertulis dalam PASPOR Nomor S 788842 bernama **SUSANA**, adalah satu orang yang sama;

2. **SULASTRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (**SUSANA EKO WATI**), karena masih bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Nganjuk, pada tanggal 10 Desember 1982;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan **UMAR MA'RUF**, di Tanjunganom Nganjuk, pada tanggal 17 Mei 2010;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ada permasalahan nama yang tidak sesuai, yaitu nama di Kartu Tanda Penduduk dan yang ada di paspor;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membuat paspor Pemohon adalah dari Kantor Keimigrasian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, karena Pemohon mau mengajukan perubahan nama paspor tersebut sesuai dengan data administrasi Pemohon saat ini, yaitu mengenai nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada paspor yaitu tertulis **SUSANA**, tempat tanggal lahir Nganjuk, 10 Februari 1982, dan **yang benar adalah nama SUSANA EKO WATI** tempat tanggal lahir Nganjuk 10 Desember 1982;
- Bahwa benar Pemohon (**SUSANA EKO WATI**) yang tertulis dalam KTP, NIK 3518115012820004 dengan nama yang tertulis dalam PASPOR Nomor S 788842 bernama **SUSANA**, adalah satu orang yang sama;

Terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan pendapatnya yang pada pokoknya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menerangkan yang pada pokoknya Pemohon akan membetulkan data Administrasi dengan nama yang ada di Paspor, tetapi karena terjadi kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon, maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka dengan merujuk pada berita acara persidangan permohonan yang dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan **SUSANA**, tempat tanggal lahir Nganjuk **10 Februari 1982** dengan **SUSANA EKO WATI**, tempat tanggal lahir Nganjuk **10 Desember 1982**, adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 6 (enam) bukti surat yang telah bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ngabar, RT.002/RW.002 Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom. Kabupaten Nganjuk, sehingga Pengadilan Negeri Nganjuk berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Nama Pemohon SUSANA EKO WATI, tempat/tgl. lahir Nganjuk 10 Desember 1982, anak dari ayah bernama JAMARI dan ibu bernama AMINAH;

Menimbang, bahwa Pemohon (SUSANA EKO WATI), berkeinginan untuk pergi ke luar / umroh, namun oleh karena Paspor Nomor S 788842 yang diterbitkan oleh Konsul Jenderal RI di Semarang tanggal 07 Januari 2014 ada kesalahan dalam penulisan nama Pemohon, sehingga berbeda dengan dokumen-dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya karena terjadinya perubahan identitas Pemohon dan kesalahan penulisan nama yang seharusnya nama SUSANA EKO WATI lahir Nganjuk pada tanggal 10 Desember 1982 namun tertulis nama SUSANA lahir di Nganjuk, pada tanggal 10 Februari 1982, maka perlu dilakukan koreksi atau perbaikan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat ternyata terdapat kekeliruan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana terdapat dalam Paspor Nomor S 788842, dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan yang menerangkan bahwa Nama Pemohon adalah **SUSANA EKO WATI**, tempat/tgl. lahir Nganjuk 10 Desember 1982 (*vide* bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk), P-2 (Kartu Keluarga), P-3 (Kutipan Akta Kelahiran) dan P-4 (Ijazah Sekolah Dasar);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 dan P-2 merupakan dokumen kependudukan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan sesuai Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah dokumen yang dilindungi oleh Negara, maka sudah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa yang menguruskan Paspos Pemohon adalah dari Kantor Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan, lagi pula permohonan tersebut dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan dalam permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan tidak ada pihak lain selain Pemohon sendiri serta untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08-IZ.03.10 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.03.10 tahun 1995 tentang Paspor biasa, Paspor untuk orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang bernama **SUSANA EKO WATI** tempat / tanggal lahir Nganjuk, 10 Desember 1982 dengan nama **SUSANA** tempat / tanggal lahir Nganjuk, 10 Februari 1982 adalah orang yang sama / orangnya adalah satu;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 6 Februari 2020**, oleh kami : **DYAH NUR SANTI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 6/ Pdt.P/2020/PN.Njk, tertanggal 23 Januari 2020 dan Penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **MURTININGSIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MURTININGSIH, S.H..

DYAH NUR SANTI, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara :Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan : Rp 3.000,-
4. Biaya PNPB : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Sumpah : Rp. 20.000,-
- Jumlah : Rp 129.000,-

(Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)